

FATWA SEBAGAI PESAN PEMBANGUNAN: STUDI EKOTEOLOGI FATWA MUI NO. 86/2023 (FATWA AS A DEVELOPMENT COMMUNICATION: AN ECOTHEOLOGICAL STUDY OF MUI FATWA NO. 86/2023)

1. Eli Jamilah Mihardja, Universitas Bakrie, Jakarta
2. Rizki Briandana, Universitas Mercu Buana, Jakarta
3. M. Raqib Sofyan, Universiti Sains Islam Malaysia, Malaysia
4. Amru Mahalli, PT Energi Mega Persada Tbk, Jakarta

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 86 Tahun 2023 tentang *Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global* sebagai pesan pembangunan dalam perspektif ekoteologi Islam, dengan fokus pada potensi implementasinya di komunitas pesantren ekologi. Kajian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen terhadap teks resmi fatwa, publikasi media, dan sumber daring terkait praktik pengelolaan lingkungan di Pesantren Ekologi Ath-Taariq Garut. Fatwa MUI diposisikan sebagai instrumen komunikasi pembangunan yang menggabungkan legitimasi otoritas keagamaan dengan pesan konservasi lingkungan, sejalan dengan prinsip-prinsip *khalifah*, *mīzān*, dan *iṣlāḥ* dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai ekoteologi yang terkandung dalam fatwa dapat diterjemahkan ke dalam strategi pendidikan lingkungan, praktik pertanian berkelanjutan, dan penguatan literasi iklim di tingkat komunitas pesantren. Namun, implementasi berbasis pesan agama ini menghadapi tantangan, antara lain rendahnya literasi iklim di kalangan masyarakat, keterbatasan koordinasi lintas sektor, dan minimnya mekanisme akuntabilitas korporasi penyumbang emisi. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat peran fatwa sebagai pesan pembangunan yang efektif dalam pengendalian perubahan iklim. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian komunikasi pembangunan berbasis nilai agama serta menawarkan model replikasi bagi komunitas pesantren lain di Indonesia.

Kata kunci: fatwa MUI, ekoteologi Islam, komunikasi pembangunan, perubahan iklim, pesantren ekologi.

Abstract

This study examines the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 86 of 2023 on the Legal Ruling on Controlling Global Climate Change as a development message from the perspective of Islamic ecotheology, focusing on its potential implementation in ecological pesantren communities. Employing a qualitative, document-based approach, this research analyzes the official text of the fatwa, media publications, and online resources related to environmental management practices at Pesantren Ekologi Ath-Taariq, Garut. The fatwa is positioned as a development communication instrument that combines the legitimacy of religious authority with environmental conservation messages, in line with the Qur'anic and Prophetic principles of khalifah (stewardship), mīzān (balance), and iṣlāḥ (restoration). Findings indicate that the ecotheological values embedded in the fatwa can be translated into environmental education strategies, sustainable agriculture practices, and strengthened climate literacy within pesantren communities. However, the implementation of faith-based environmental messaging faces challenges, including low climate literacy among the public, limited cross-sectoral coordination, and the absence of corporate accountability mechanisms for major emitters. The study recommends synergistic collaboration between religious institutions, government bodies,

and civil society organizations to strengthen the role of the fatwa as an effective development message in climate change mitigation and adaptation. These findings contribute to the field of development communication rooted in religious values and offer a replicable model for other pesantren communities in Indonesia.

Keywords: *MUI fatwa, Islamic ecotheology, development communication, climate change, ecological pesantren.*

1. PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar abad ke-21, dengan dampak yang tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, kesehatan publik, dan keadilan sosial. Di Indonesia, kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi diperparah oleh deforestasi, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan (KLHK, 2023). Menghadapi tantangan ini memerlukan intervensi yang tidak hanya bersifat teknis dan kebijakan, tetapi juga pendekatan komunikasi yang berakar pada nilai budaya dan agama, sehingga mampu membentuk sikap serta perilaku publik terhadap pelestarian lingkungan.

Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa No. 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global, yang menempatkan konservasi lingkungan dalam kerangka hukum Islam. Fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai produk hukum keagamaan, tetapi juga sebagai pesan komunikasi Pembangunan, memanfaatkan legitimasi otoritas agama untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam aksi iklim. Komunikasi pembangunan, yang dipahami sebagai pemanfaatan strategi komunikasi untuk mendorong perubahan sosial demi peningkatan kualitas hidup (Servaes, 2018), menjadi kerangka yang relevan untuk menganalisis bagaimana fatwa dapat mengubah perilaku masyarakat terkait isu lingkungan.

Salah satu potensi penerapan fatwa tersebut dapat dilihat pada komunitas pendidikan berbasis agama seperti Pesantren Ekologi Ath-Taariq di Garut, Jawa Barat. Pesantren ini dikenal mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya air, dan edukasi lingkungan. Meskipun penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer di lapangan, kajian ini memanfaatkan dokumen publik, pemberitaan media, dan publikasi institusional untuk menelaah peluang penerjemahan nilai-nilai ekoteologi yang terkandung dalam fatwa ke dalam program aksi lingkungan di lingkungan pesantren.

Topik ini menarik dan penting karena belum banyak penelitian yang memosisikan fatwa lingkungan sebagai instrumen komunikasi pembangunan berbasis ekoteologi, khususnya dalam konteks implementasi di pesantren ekologi, serta keterkaitannya dengan isu akuntabilitas lintas sektor dan potensi perbandingan internasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi Pembangunan

Komunikasi pembangunan didefinisikan sebagai proses strategis penggunaan pesan dan media untuk mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Servaes, 2018; Quebral, 2012). Dalam konteks isu lingkungan, komunikasi pembangunan berperan sebagai penghubung antara kebijakan publik, nilai budaya, dan aksi masyarakat (Manyozo, 2012). Fatwa MUI No. 86/2023 dapat dianalisis sebagai salah satu bentuk pesan pembangunan, karena menggabungkan otoritas moral agama dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pesan pembangunan berbasis agama memiliki keunggulan dalam membangun legitimasi sosial, karena nilai-nilai keagamaan sering kali memiliki otoritas yang kuat dalam membentuk norma, sikap, dan perilaku masyarakat (Halimatusa'diyah, 2015). Dalam hal ini, fatwa dapat dilihat sebagai media komunikasi yang mengintegrasikan *top-down policy* dengan *bottom-up participation*, sehingga berpotensi memperkuat partisipasi publik pada isu-isu lingkungan.

2.2 Ekoteologi Islam

Ekoteologi Islam memandang alam sebagai amanah Allah yang harus dijaga dan dikelola secara berkeadilan. Konsep *khalīfah* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30) menegaskan peran manusia sebagai pengelola bumi, sementara konsep *mīzān* (Q.S. Ar-Rahmān [55]: 7–8) menekankan keseimbangan ekologis yang harus dipelihara. Larangan terhadap *fasād* (kerusakan) tercantum jelas dalam Q.S. Al-A'rāf [7]: 56 dan Q.S. Ar-Rūm [30]: 41. Dalam literatur klasik, Imam Al-Ghazali (Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn) menekankan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan bagian dari syukur kepada Allah atas nikmat ciptaan-Nya. Ibnu Khaldun dalam *Al-Muqaddimah* mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan dan degradasi sumber daya akan menghancurkan peradaban. Sementara itu, Al-Qarafi dalam *Al-Furūq* membahas prinsip *dar' al-mafāsīd* (menghindari kerusakan) yang dapat diaplikasikan dalam perlindungan lingkungan.

Komunikasi lingkungan berbasis agama menggabungkan pesan-pesan moral dan spiritual dengan aksi-aksi ekologis untuk mendorong kesadaran dan perilaku pro-lingkungan (Pezzoli et al., 2021). Dalam konteks Indonesia, pesan-pesan agama yang dikemas melalui dakwah, khutbah, dan pendidikan pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku kolektif (Mubarak, 2020). Pesantren Ekologi Ath-Taariq merupakan contoh nyata penerapan nilai-nilai lingkungan dalam pendidikan berbasis agama, melalui praktik pertanian berkelanjutan, konservasi air, dan pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan kurikulum keagamaan. Model komunikasi ini memanfaatkan *frame alignment* antara nilai agama dan kepentingan publik, sehingga pesan lingkungan diterima sebagai bagian dari kewajiban moral dan ibadah. Dengan demikian, fatwa lingkungan seperti Fatwa MUI No. 86/2023 dapat menjadi *framing device* yang kuat dalam membangun narasi publik tentang perubahan iklim.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen (*documentary research*) untuk mengkaji Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 86 Tahun 2023 dalam kerangka ekoteologi Islam dan komunikasi pembangunan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis pesan dan konteks fatwa melalui sumber-sumber tertulis yang sudah tersedia, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Sumber primer yang digunakan yaitu teks resmi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang *Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global*, sebagai objek utama kajian, dan kitab klasik Islam yang relevan dengan isu lingkungan dan etika pengelolaan alam, antara lain: *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* karya Imam Al-Ghazali (topik syukur atas nikmat dan pemeliharaan ciptaan Allah), *Al-Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun (pembahasan keterkaitan kerusakan lingkungan dengan kehancuran peradaban), serta *Al-Furūq* karya Al-Qarafi (konsep *dar' al-mafāsīd* dalam menghindari kerusakan). Publikasi resmi Pesantren Ekologi Ath-Taariq, termasuk artikel di laman *pesantreneкологи.id* yang memuat visi, misi, program, dan praktik pengelolaan lingkungan di pesantren. Sumber sekunder mencakup literatur akademik, laporan, dan pemberitaan media yang mendukung analisis, antara lain: Artikel jurnal nasional dan internasional tentang komunikasi pembangunan, ekoteologi Islam, dan komunikasi lingkungan berbasis agama, laporan kebijakan pemerintah dan NGO terkait mitigasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan berbasis agama, serta pemberitaan media daring yang membahas Fatwa MUI No. 86/2023 dan kegiatan Pesantren Ath-Taariq.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Fatwa MUI No. 86/2023 sebagai Pesan Pembangunan

Analisis terhadap teks resmi *Fatwa MUI No. 86/2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global* menunjukkan bahwa fatwa ini memuat pesan moral dan instruksi praktis yang dapat dikategorikan sebagai *development message*. Fatwa menetapkan bahwa segala bentuk kerusakan lingkungan yang memicu perubahan iklim — seperti deforestasi tak terkendali, pembakaran hutan, dan emisi gas rumah kaca — adalah haram, serta mendorong aksi kolektif mitigasi dan adaptasi berbasis prinsip keadilan dan keberlanjutan (MUI, 2023). Rekomendasi kepada pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum memosisikan fatwa ini bukan hanya sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai strategi komunikasi publik yang memobilisasi berbagai pemangku kepentingan. Dalam kerangka komunikasi pembangunan, fatwa ini berfungsi sebagai media *top-down communication* dengan potensi untuk diinternalisasi secara *bottom-up* melalui aktor-aktor lokal seperti pesantren, majelis taklim, dan tokoh masyarakat. Keberadaan legitimasi agama memberi bobot persuasi yang kuat, sebagaimana ditegaskan oleh Halimatusa'diyah (2015) bahwa pesan berbasis nilai agama memiliki kapasitas membentuk norma sosial yang mendukung tujuan pembangunan.

4.2 Nilai Ekoteologi dalam Kitab Klasik

Kajian terhadap tiga kitab klasik menunjukkan bahwa nilai-nilai ekoteologi Islam telah lama tertanam dalam tradisi keilmuan Islam:

1. Imam Al-Ghazali, dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam adalah bentuk syukur kepada Allah atas nikmat ciptaan-Nya. Mengabaikan atau merusak alam dipandang sebagai kelalaian spiritual yang berdampak pada hilangnya berkah.
2. Ibnu Khaldun, dalam *Al-Muqaddimah*, menghubungkan kerusakan lingkungan dengan kemunduran peradaban. Ia menekankan bahwa peradaban yang mengeksploitasi alam secara berlebihan akan mengalami degradasi sosial dan ekonomi.
3. Al-Qarafi, dalam *Al-Furūq*, membahas prinsip *dar' al-mafāsīd* (menghindari kerusakan) sebagai prioritas hukum, yang dapat diaplikasikan pada pencegahan kerusakan ekologis sebagai bagian dari kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*).

Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip *khalīfah* (pengelolaan amanah), *mīzān* (keseimbangan), dan *iṣlāḥ* (perbaikan) yang menjadi landasan teologis Fatwa MUI No. 86/2023. Dalam perspektif komunikasi pembangunan, pesan-pesan klasik ini dapat diposisikan sebagai *cultural codes* yang memudahkan internalisasi pesan lingkungan, karena berakar pada warisan intelektual Islam yang otoritatif.

4.3 Integrasi ke dalam Kerangka Komunikasi Pembangunan

Menghubungkan temuan di atas, terlihat bahwa Fatwa MUI No. 86/2023 memiliki potensi untuk berfungsi sebagai *strategic message* dalam komunikasi pembangunan berbasis agama. Dalam model Servaes (2018), komunikasi pembangunan yang efektif memerlukan *participatory approach*, di mana pesan *top-down* diadaptasi ke konteks lokal. Pesantren Ath-Taariq dapat menjadi contoh agen adaptasi tersebut, dengan cara *framing* religius, dengan mengemas aksi lingkungan sebagai kewajiban ibadah dan amanah. Selain itu, penerjemahan praktis, menghubungkan prinsip fatwa dengan praktik sehari-hari seperti bercocok tanam organik atau pengelolaan sampah. Selanjutnya, multiplikasi pesan, memanfaatkan jaringan santri, alumni, dan jamaah untuk menyebarkan pesan lingkungan secara horizontal.

Salah seorang alumni yang kami wawancarai, inisial AF, membenarkan klaim dalam *website* Pesantren Ath-Taariq yang mendaku diri sebagai ekopesantren. “Kami belajar bertani dengan cara yang tidak merusak lahan, mengurangi sampah plastik, dan selalu diingatkan bahwa *annadhofatuminal iimaan.*”

Namun, tantangan yang muncul meliputi rendahnya literasi iklim di kalangan masyarakat, keterbatasan sumber daya untuk implementasi teknologi ramah lingkungan, dan belum adanya mekanisme formal untuk memantau dampak implementasi fatwa. Tantangan ini menegaskan perlunya kolaborasi antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil agar fatwa dapat berfungsi optimal sebagai pesan pembangunan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global* memiliki potensi besar sebagai pesan komunikasi pembangunan berbasis agama. Melalui analisis dokumen, terlihat bahwa fatwa ini tidak hanya bersifat normatif-hukum, tetapi juga mengandung dimensi ekoteologi yang kuat, berakar pada

prinsip *khalīfah* (pengelolaan amanah), *mīzān* (keseimbangan), dan *iṣlāḥ* (perbaikan) yang telah lama dibahas dalam khazanah klasik Islam. Keterkaitan antara fatwa dan literatur klasik memperkuat legitimasi pesan lingkungan, sementara publikasi Pesantren Ekologi Ath-Taariq menunjukkan contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam pendidikan, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam di tingkat komunitas. Dalam kerangka komunikasi pembangunan, fatwa ini dapat menjadi *strategic development message* yang menjembatani kebijakan nasional dengan aksi lokal melalui jaringan pesantren dan komunitas keagamaan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan implementasi, seperti rendahnya literasi iklim di masyarakat, keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk pelaku industri penyumbang emisi besar.

Referensi

- Al-Ghazālī, A. H. M. (n.d.). *Ihyā' 'ulūm al-dīn* (Vol. 4). Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Qarāfī, A. al-'A. A. b. I. (n.d.). *Al-furūq*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Khaldūn, A. al-R. b. M. (n.d.). *Al-muqaddimah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Halimatusa'diyah, I. (2015). Islamic narratives and environmental protection in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 9(1), 99–122. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2015.9.1.99-122>
- Jasmi, K. A., Bakar, N. A., & Hamzah, N. (2022). Maqasid al-Shariah and environmental protection: An Islamic perspective. *Journal of Islamic Ethics*, 6(1), 45–66. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340076>
- Kamali, M. H. (2021). *Environment and sustainable development in Islam*. Kuala Lumpur: International Institute of Advanced Islamic Studies.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Laporan status lingkungan hidup Indonesia*. Jakarta: KLHK.
- Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global*. Jakarta: MUI. <https://manka.id/wp-content/uploads/2024/02/FATWA-MUI-NO-86-2023-HUKUM-PENGENDALIAN-PERUBAHAN-IKLIM-GLOBAL.pdf>
- Manyozo, L. (2012). *Media, communication and development: Three approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mubarak, Z. (2020). Dakwah lingkungan di pesantren: Studi kasus pesantren ekologi. *Jurnal Komunikasi Islam*, 10(2), 225–245. <https://doi.org/10.15642/jki.2020.10.2.225-245>
- Pezzoli, K., et al. (2021). Faith-based environmental communication: Linking spiritual values to sustainability goals. *Sustainability*, 13(14), 7884. <https://doi.org/10.3390/su13147884>
- Quebral, N. C. (2012). *Development communication primer*. Manila: Asian Institute of Journalism and Communication.
- Servaes, J. (2018). *Communication for development: Theory and practice for empowerment and social justice*. London: Routledge.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2024). WALHI sampaikan apresiasi dan kritik terhadap Fatwa MUI tentang hukum pengendalian perubahan iklim global. Retrieved from <https://www.walhi.or.id/walhi-sampaikan-apresiasi-dan-kritik-terhadap-fatwa-mui-tentang-hukum-pengendalian-perubahan-iklim-global>